



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bnt

Pada hari ini Selasa, tanggal 21 November 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Udin, bertempat tinggal di Komplek Pasar Baringin Nomor 17, RT 004/RW 002, Kelurahan/ Desa Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bnt, sebagai Penggugat I;

Ahmad Baidawi, bertempat tinggal di Komplek Pasar Baringin Nomor 17, RT 004/RW 002, Kelurahan/ Desa Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bnt, sebagai Penggugat II;

Jumiati, Komplek Pasar Baringin Nomor 17, RT 004/RW 002, Kelurahan/ Desa Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bnt sebagai Penggugat III;

Dan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Pusat Jakarta cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Buntok yang berkedudukan di Jalan Panglima Batur Nomor 10 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh SUNARSO, Direktur Utama PT BRI berkedudukan di Jakarta Pusat, Gedung BRI I Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46, Jakarta Pusat, sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Nomor 29 tanggal 25 April 2022 sebagaimana AHU-AH.01.09-

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0009181, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh karenanya sah mewakili PT BRI, Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Syafi'i, sebagai pimpinan cabang berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 401.e-DIR/HCB/09/2023 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), kemudian memberikan kuasa khusus kepada Verry M.J. Manalu, DKK selaku RM SME PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Buntok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 41/PK.Pdt/2023/PN Bnt tanggal 6 November 2023, sebagai **Tergugat I;**

H. Ibrahim, bertempat tinggal di Komplek Pasar Baringin, RT 004 RW 001, Kel/Desa. Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bnt, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irawansyah, S.H., M.M. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 40/PK.Pdt/2023/PN Bnt tanggal 23 Oktober 2023, sebagai **Tergugat II;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Buntok dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak Para Penggugat dan Tergugat I. bersedia untuk melakukan negosiasi tentang restrukturisasi atas hutang kredit yang dipersengketakan yaitu Perjanjian Membuka Kredit No. 6 Tanggal 3 Agustus 2018 dan Addendum Perjanjian Penambahan Fasilitas Kredit

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat antara Peminjam (Tuan Abih dan Nyonya Aliyah) dengan Bank (PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.) di hadapan Notaris Andy Hermana Saputra, S.H., M.H., dengan catatan segala tunggakan yang berjalan (bunga, denda, dan penalti) telah selesai dibayarkan maka Tergugat I akan mengusulkan penjadwalan ulang kredit/restrukturisasi kredit atas Perjanjian Membuka Kredit No. 6 Tanggal 3 Agustus 2018 dan Addendum Perjanjian Penambahan Fasilitas Kredit Nomor 20 Tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat antara Peminjam (Tuan Abih dan Nyonya Aliyah) dengan Bank (PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.) di hadapan Notaris Andy Hermana Saputra, S.H., M.H.;

Pasal 2

Apabila usulan restrukturisasi kredit sebagaimana dalam Pasal I tidak berhasil, seluruh penyelesaian kredit akan dilakukan melalui prosedur pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek agunan sebagaimana dalam Perjanjian Membuka Kredit No. 6 Tanggal 3 Agustus 2018 dan Addendum Perjanjian Penambahan Fasilitas Kredit Nomor 20 Tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat antara Peminjam (Tuan Abih dan Nyonya Aliyah) dengan Bank (PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.) di hadapan Notaris Andy Hermana Saputra, S.H., M.H. yaitu:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2726, tanggal 02 Agustus 2011, surat ukur Tgl. 26 Juli 2011 No.19/B.Kota/2011, luas : 1000 m², berupa tanah kosong yang terletak di Jln. A. Gani Gandrung, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah dengan nilai limit lelang awal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa Tergugat II dan Para Penggugat telah bersepakat untuk menyelesaikan secara damai atas kepemilikan objek agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2047, tanggal 19 September 2005, surat ukur Tgl. 22 Agustus 2005 No.1065/Buntok Kota/2005, luas 68 m², berupa tanah dan bangunan ruko 4 (empat) lantai seluas 192 m², terletak di Komplek Pasar Beringin, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah, dimana Tergugat II telah melakukan penebusan atas objek agunan tersebut dengan membayar uang sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Para Penggugat telah mengetahui dan mengakuinya, dan Para Penggugat bersedia secara sukarela untuk membantu Tergugat II mengurus segala administrasi yang diperlukan terkait pengalihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2047 tanggal 19 September 2005, surat ukur Tgl. 22 Agustus 2005 No.1065/Buntok Kota/2005, luas 68 m2, berupa tanah dan bangunan ruko 4 (empat) lantai seluas 192 m2, terletak di Komplek Pasar Beringin, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah dari yang sebelumnya atas nama Abih beralih menjadi atas nama Tergugat II;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tunduk dalam kesepakatan perdamaian ini dengan segala konsekuensi hukumnya;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Buntok ditanggung oleh Para Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Buntok menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., dan Niesya Mutiara Arindra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Fridho Tumon, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Penggugat dan Para Tergugat serta Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.

Perincian biaya Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bnt :

1. Materai	: Rp	10.000,00;
2. Redaksi	: Rp	10.000,00;
3. Proses	: Rp	100.000,00;
4. PNBP	: Rp	80.000,00;
5. Panggilan	: Rp	60.000,00;
Jumlah	: Rp	260.000,00;

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)